



P U T U S A N

Nomor : 18 - K / PM.I-07 / AD / II / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sumianto
Pangkat/NRP : Pratu NRP. 31090327420988
Jabatan : Taban Bekal-2/IV/Gud Raima sekarang Taraka
Kesatuan : Yonarmed 18/105 Tarik
Tmp/Tgl lahir : Trenggalek (Jatim), 23 September 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat : Asmil Yon Armed 18/105 Tarik Jl. Poros Samarinda Km.7 Desa Labanan Kec. Teluk Bayur Kab. Tanjung Redeb-Berau (Kaltim).

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yon Armed 18/105 Tarik selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Mei 2012 sampai dengan tanggal 20 Mei 2012 di Rumah Tahanan Militer Staltahmil Pomdam VI/MIW berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/05/V/2012 tanggal 1 Mei 2012.

2. Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan Penahanan ke-I selama 30 (tiga puluh) hari dari Pangdam VI/MIW selaku Papera sejak tanggal 21 Mei 2012 sampai dengan tanggal 19 Juni 2012 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/94/V/2012 tanggal 30 Mei 2012 dan dibebaskan pada tanggal 20 Juni 2012 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/118/VI/2012 tanggal 22 Juni 2011 dari Pangdam VI/Mulawarman selaku Papera.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini dari Pomdam VI/ MIW Nomor : BP-12/A-10/XII/2012 , tanggal 18 Desember 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MIW selaku Papera Nomor : Kep/ 29 / II /2013 tanggal 18 Pebruari 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/13/K/AD/ I-07 / II / 2013 tanggal 26 Februari 2013.

Hal.1 dari 26 hal. Put Nomor.18-K/PM.I-07/AD/II/2013



3. Surat Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan tentang Penunjukkan Hakim Nomor : Tap/17 /PM.I-07/AD/III /2013 tanggal 4 Maret 2013.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid/17 /PM.I-07/AD/III /2013 tanggal 7 Maret 2013.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/13/K/AD/ I-07 / II / 2013 tanggal 26 Februari 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 103 Ayat (1) KUHPM dan oleh karenanya Oditur Militer , mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan potongan tahanan sementara.

Barang Bukti berupa Surat-Surat :

1. Surat -surat_:

- 1 (satu) Lembar foto Buku Register keluar masuk senjata dari gudang senjata Yon Armed 18/105 Tarik.
 - 1 (satu) Lembar Foto copy Buku Register keluar masuk senjata.Kami mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara

2. Barang-barang :

Nihil.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



2. Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan Peradilan Militer ini adalah untuk mendapatkan bukti-bukti kebenaran materiil yang meyakinkan dan sah menurut hokum guna mencapai keadilan.

b. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

c. Bahwa Terdakwa merupakan prajurit yang mempunyai dedikasi yang tinggi disatuan, hal tersebut terbukti dengan adanya kesediaan dari Atasan Terdakwa memberikan Permohonan Rekomendasi dan keringanan hukuman atas diri Terdakwa (terlampir).

d. Bahwa Terdakwa menunjukkan itikad baiknya dengan menghadiri persidangan atas dirinya dan berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

e. Bahwa atas perbuatannya Terdakwa menyesali semua kesalahan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hokum maupun disiplin.

f. Bahwa terdakwa masih dapat dibina untuk lebih baik lagi dan berjanji akan tetap setia menjadi prajurit, berdedikasi dan berdisiplin tinggi sebagaimana yang diharapkan TNI AD serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi seorang prajurit TNI.

g. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa sebagai korban dari Pimponan yang tidak bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya.

Menimbang : Bahwa, menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Alternatif Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 8 Juli 2011 sampai dengan bulan April 2012 atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juli tahun 2011 sampai dengan bulan April 2012 bertempat di Yonarmed 18/105 Tarik Jl. Poros Samarinda Km.7 Desa Labanan Kec. Teluk Bayur Kab. Tanjung Redeb-Berau (Kaltim), atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

Hal.3 dari 26 hal. Put Nomor.18-K/PM.1-07/AD/II/2013



“Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2008 di Rindam XVII/Cendrawasih Ifar Gunung Jaya Putra, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Susjurta Armed di Cimahi Bandung, setelah lulus ditugaskan di Yonarmed 18/105 Tarik, dan pada saat kejadian ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Yonarmed 18/105 Tarik sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu NRP. 31090327420988.

2. Bahwa pada akhir bulan Juni 2009 Terdakwa di tugaskan Yon Armed 18/105 Tarik Berau dan sesuai Skep Difinitif menjabat sebagai Tamudi Pool Raima, selanjutnya pada awal bulan Februari 2011 atas perintah lisan Pasilog Yonarmed 18/105-Tarik Saksi Lettu Arm Rustan Attas, Terdakwa diperintah untuk membantu Pratu Wandi Wahyu Nardi sebagai petugas gudang senjata yang bertanggungjawab menjaga keamanan, kebersihan, ketertiban administrasi dan kelancaran dalam pengambilan dan pengembalian senjata dari gudang senjata Yonarmed 18/105 Tarik, namun dalam pelaksanaannya Terdakwa bertugas tidak secara bersama-sama dengan Pratu Wandi Wahyu Nardi, melainkan bertugas bergantian secara sendiri-sendiri, karena apabila Pratu Wandi Wahyu Nardi mendapat tugas lain, maka Terdakwa yang bertugas menjaga gudang senjata dengan menerima kunci gudang dari Pratu Wandi Wahyu Nardi, begitu juga sebaliknya, apabila Terdakwa mendapat tugas lain, maka Pratu Wandi Wahyu Nardi yang menjaga gudang senjata, sehingga Terdakwa menyerahkan kunci gudang senjata kepada Pratu Wandi Wahyu Nardi.

3. Bahwa kelengkapan administrasi dalam gudang senjata adalah terdiri dari Buku Register keluar masuk senjata, Buku Tamu dan Protap, namun buku-buku tersebut tidak disimpan di dalam gudang senjata, melainkan disimpan di Staf Logistik Yonarmed 18/105 Tarik.

4. Bahwa dalam pelaksanaan pencatatan dalam buku Register keluar masuk senjata, Terdakwa kadang mencatatnya kadang juga tidak mencatat dalam buku register keluar masuk senjata hal tersebut dikarenakan keterlambatan Terdakwa dalam membuka gudang senjata yang akan digunakan oleh anggota Yonarmed 18/105 Tarik, sehingga atas perbuatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pernah mendapat teguran dari Pasi Log Yonarmed 18/105 Tarik saat menjabat sebagai Perwira Piket, kemudian Pasi Log Yonarmed 18/105 Tarik memerintahkan Terdakwa untuk mengisi Buku Register keluar masuk senjata dan munisi sesuai dengan ketentuan atau tidak boleh ditunda-tunda.

5. Bahwa Saksi Budi Santoso, S.H. selaku Danyon Armed 18/105-Tarik, sekira pertengahan bulan Juni 2011 telah melaksanakan pengecekan fisik terhadap barang inventaris senjata api dan amunisi yang di saksikan oleh Pasi Intel Yon Armed 18/105 Tarik, Lettu Arm Irfan, Pasi Log Lettu Arm Rustam Attas dan Danrai B Kapten Arm Arif, dan dalam pengecekan tersebut ditemukan administrasi gudang senjata tidak tertib kemudian Saksi Budi Santoso, S.H memerintahkan Pasi Log dan Pasi Intel untuk memperbaiki buku dan kunci gudang agar sesuai dengan prosedur tetap/protap yang telah dibuat.

6. Bahwa satuan mengatur protap tentang pengamanan senjata di gudang, salah satunya pintu gudang digembok/dikunci dengan tiga gembok masing-masing anak kunci di pegang oleh Komandan dan tiga anak kunci lainnya di simpan di kotak kunci yang ada di ruang Komandan, sedangkan sisa anak kunci dipegang oleh Pa Piket Batalyon, Komandan Jaga (Danru Jaga) dan penjaga gudang, apabila gudang akan dibuka harus dihadiri atau disaksikan oleh ketiga pemegang kunci (Pa Piket Batalyon, Komandan Jaga (Danru Jaga) dan penjaga gudang), namun Terdakwa tidak melaksanakan perintah Saksi Budi Santoso, S.H. dan tidak membuat catatan buku register keluar masuk senjata dan munisi.

7. Bahwa Saksi Rustan Attas, Saksi M. Irfan dan Terdakwa serta Pratu Wandi Wahyu Nardi tidak melaksanakan perintah yang Saksi Budi Santoso, S.H. berikan dan tidak sesuai prosedur yang ada di kesatuan (Protap) karena Saksi Rustan Attas, Saksi M. Irfan tidak melaksanakan tugas pengecekan terhadap Buku Register Keluar Masuk senjata dan munisi saat membuat laporan secara berkala untuk dilaporkan ke komando atas, dan sejak tanggal 8 Juli 2011 sampai dengan April 2012 Terdakwa serta Pratu Wandi Wahyu Nardi tidak membuat Buku Register Keluar Masuk senjata dan munisi.

Alternatif Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 26 April 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2012 bertempat di ruang Staf Logistik Yonarmed 18/105 Tarik Jl. Poros Samarinda Km.7 Desa Labanan Kec. Teluk Bayur Kab. Tanjung Redeb-Berau (Kaltim), atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang

Hal.5 dari 26 hal. Put Nomor.18-K/PM.1-07/AD/II/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-oleh isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut menimbulkan kerugian yang dilakukan secara bersama-sama”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2008 di Rindam XVII/Cendrawasih Ifar Gunung Jaya Putra, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Susjurta Armed di Cimahi Bandung, setelah lulus ditugaskan di Yonarmed 18/105 Tarik, dan pada saat kejadian ini Terdakwa masih berdinast aktif di Yonarmed 18/105 Tarik sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu NRP. 31090327420988.

2. Bahwa pada akhir bulan Juni 2009 Terdakwa di tugaskan Yon Armed 18/105 Tarik Berau dan sesuai Skep Difinitif menjabat sebagai Tamudi Pool Raima, selanjutnya pada awal bulan Februari 2011 atas perintah lisan Pasilog Yonarmed 18/105-Tarik Saksi Lettu Arm Rustan Attas, Terdakwa diperintah untuk membantu Pratu Wandu Wahyu Nardi sebagai petugas gudang senjata yang bertanggungjawab menjaga keamanan, kebersihan, ketertiban administrasi dan kelancaran dalam pengambilan dan pengembalian senjata dari gudang senjata Yonarmed 18/105 Tarik, namun dalam pelaksanaannya Terdakwa bertugas tidak secara bersama-sama dengan Pratu Wandu Wahyu Nardi, melainkan bertugas bergantian secara sendiri-sendiri, karena apabila Pratu Wandu Wahyu Nardi mendapat tugas lain, maka Terdakwa yang bertugas menjaga gudang senjata dengan menerima kunci gudang dari Pratu Wandu Wahyu Nardi, begitu juga sebaliknya, apabila Terdakwa mendapat tugas lain, maka Pratu Wandu Wahyu Nardi yang menjaga gudang senjata, sehingga Terdakwa menyerahkan kunci gudang senjata kepada Pratu Wandu Wahyu Nardi.

3. Bahwa Saksi Budi Santoso, S.H. memerintahkan kepada Pasi Intel untuk merapikan dan memperbaiki seluruh buku dinas dalam dan buku keluar masuk senjata namun dalam pelaksanaannya buku-buku tersebut diganti dengan buku yang baru dengan merubah data-data yang lama menjadi data-data baru, namun Saksi Budi Santoso, S.H. berpendapat tidak apa-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teramat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang penting datanya sama seperti sebelumnya (di dalam buku yang lama).

4. Bahwa kemudian Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 malam hari di kantor Staf Logistik Yonarmed 18/105 Tarik melakukan perbaikan buku register keluar masuk senjata hal tersebut diketahui oleh Saksi Rustan Attas dan Saksi Minasdi, namun Saksi Rustan Attas tidak mengetahui apa yang ditulis oleh Terdakwa dalam lembar buku tersebut, kemudian Terdakwa juga tidak melaporkan hasil yang dituliskannya kepada Saksi Rustan Attas.

5. Bahwa oleh karena Terdakwa harus membuat laporan dalam Buku Register yang baru, maka Terdakwa harus mencari data ulang yang disesuaikan dengan yang sebenarnya dan untuk data personel Terdakwa mengambilnya dari data personel anggota Rai Ma dan Rai B yang dibuat secara acak oleh Terdakwa, sedangkan untuk nama-nama Petugas Piket Terdakwa peroleh dari Buku daftar Pejabat Piket, setelah selesai kemudian pada tanggal 26 April 2012 sekira pukul 05.00 Wita Terdakwa pergi menuju ke Aula Rai B untuk meminta tanda tangan yang nama-namanya telah Terdakwa buat dalam Buku Register Penggunaan dan Pengembalian atau keluar masuknya Senjata dan Munisi tersebut.

6. Bahwa oleh karena nama-nama yang Terdakwa cantumkan dalam Buku Register tersebut tidak semuanya hadir untuk menandatangani, sehingga bagi anggota Yonarmed 18/105 Tarik yang berhalangan atau tidak bisa untuk menandatangani, maka Terdakwa yang menandatangani dengan memalsukan tanda tangan Yonarmed 18/105 Tarik yang berhalangan tersebut di ruang Staf Logistik Yonarmed 18/105 Tarik yaitu Serda Sugianto,

Prada Runtut dan Pratu Wandu, dengan menggunakan balpoint merk Pilot warna Hitam dengan ukuran panjang kira-kira 15 Cm yang dibeli Terdakwa di Toko yang berada di belakang Asrama Yonarmed 18/105 Tarik, hal tersebut Terdakwa lakukan karena mendapat perintah dari Danyonarmed 18/105 Tarik yang pada saat itu dijabat oleh Letkol Arm Budi Santoso.

7. Bahwa Terdakwa dalam memalsukan tanda tangan rekan-rekannya dilakukan seorang diri tanpa ada yang membantu, karena pada saat itu Pratu Wandu Wahyu Nardi sedang mendapat tugas luar sejak tanggal 16 April 2012, dan pada saat memalsukan tanda tangan tersebut dengan cara Terdakwa hanya membayangkan huruf awal tanda tangan yang akan dipalsukan, kemudian dibuatlah tanda tangan palsu tersebut pada kolom 7 yang berisi tentang pengambilan senjata dan

Hal.7 dari 26 hal. Put Nomor.18-K/PM.-07/AD/II/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kolom 8 berisi pengembalian senjata dalam Buku register yang baru tentang keluar masuknya senjata.

8. Bahwa menurut Saksi Rustan Attas maksud dan tujuan Saksi Budi Santoso, S.H. selaku Danyon Armed 18/105 Tarik memerintahkan Terdakwa untuk memperbaiki buku register keluar masuk senjata adalah untuk menertibkan administrasi yang berada di Mayon Armed 18/105 Tarik karena berkaitan dengan akan diadakan pemeriksaan dan pengawasan oleh Pejabat Staf Inteldam VI/MIw dan Deninteldam VI/MIw yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 April 2012.

9. Bahwa pada saat serah terima jaga satri periode Januari sampai dengan April 2011, senjata yang diambil (keluar) atau dikembalikan (masuk) tidak dicatat oleh Terdakwa, karena pada saat mengambil dan mengembalikan senjata di gudang senjata anggota regu jaga tidak mengisi dan menandatangani buku register keluar masuknya senjata, namun terkadang diisi dan ditandatangani.

10. Bahwa pada saat senjata hilang pada tanggal 16 April 2012 dari gudang senjata Saksi Budi Santoso, S.H. tidak langsung melaporkan ke Komando atas dengan maksud untuk melakukan pencaharian terlebih dahulu serta untuk memastikan apakah Pratu Wandi Wahyu Nardi pergi meninggalkan kesatuan dengan membawa senjata api atau tidak.

11. Bahwa Saksi Sugianto pernah menanda tangani buku register keluar masuk senjata pada sekira akhir April 2012 sekira pukul 17.00 Wita di rumah jaga satri Mayon Armed 18/105 Tarik atau beberapa hari setelah senjata Pistol P 45 diketahui hilang saat pengecekan gudang senjata tanggal 17 April 2012.

12. Bahwa Saksi Sugianto tidak pernah menandatangani lembar register keluar masuk senjata pada tanggal 21 April 2012, seperti dalam lembar tanda tangan pada buku register keluar masuk senjata yang diperlihatkan oleh penyidik, Saksi Sugianto tidak mengetahui siapa yang menandatangani dan apa maksud dan tujuan dibuatnya tanda tangan atas nama saksi tersebut.

13. Bahwa pada saat serah terima jaga satri periode Januari sampai dengan April 2011, senjata yang diambil (keluar) atau dikembalikan (masuk) tidak dicatat oleh Terdakwa, karena pada saat mengambil dan mengembalikan senjata di gudang senjata anggota regu jaga tidak mengisi dan menandatangani buku register keluar masuknya senjata, namun terkadang diisi dan ditandatangani.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Saksi Runtut Siga Wirasa pernah menanda tangani buku register keluar masuk senjata pada sekira akhir April 2012 sekira pukul 12.30 Wita di rumah jaga satri Mayon Armed 18/105 Tarik, namun dalam buku register tersebut telah ditulis tanggalnya yaitu tanggal 29 Maret 2012 dan Saksi Runtut Siga Wirasa tetap menanda tangannya karena diperintah oleh Terdakwa.

15. Bahwa Saksi Runtut Siga Wirasa tidak pernah menandatangani lembar register keluar masuk senjata pada tanggal 15, 16, 21, dan 22 April 2012, seperti dalam lembar tanda tangan pada buku register keluar masuk senjata yang diperlihatkan oleh penyidik, Saksi Runtut Siga Wirasa tidak mengetahui siapa yang menandatangani dan apa maksud dan tujuan dibuatnya tanda tangan atas nama saksi tersebut karena bentuk tanda tangannya berbeda dengan tanda tangan Saksi Runtut Siga Wirasa.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai :

Pertama : "Pasal 103 Ayat (1) KUHPM".

Atau

Kedua : Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan yang dibacakan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukum tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Lettu Chk M.Arianto, SH. NRP.21930083940374 dkk, berdasarkan Surat Perintah Kakumdam VI/Mulawarman Nomor: Sprin/23/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 18 Maret 2013.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Budi Santoso, S.H.
Pangkat/NRP : Letkol Arm/11940029270470
Jabatan : Danyon
Kesatuan : Yonarmed 18/105 /Tarik
Tnp/Tgl lahir : Magetan (Jatim), 26 April 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.

Hal.9 dari 26 hal. Put Nomor.18-K/PM.1-07/AD/II/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Tempat tinggal : Jl. Asrama Militer

Yonarmed 18 / 105 Tarik

Jl. Poros Samarinda Km. 7 Desa

Labanan

Kec. Teluk Bayur Kab. Tanjung

Redeb

Berau (Kaltim).

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak saksi menjabat sebagai Danyon Armed 18/105-Tarik pada tanggal 9 bulan Mei tahun 2011 karena Terdakwa adalah anak buah saksi sendiri dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Danyon sejak tanggal 9 Mei 2011 dan sebagai Danyon Armed 18/105 Tarik mempunyai tugas pokok menyiapkan personel, materil dan administrasi dalam rangka mendukung tugas pokok komando atas.

3. Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Danyon Armed 18/105 Tarik, Pratu Wandi Wahyu Nardi dan Terdakwa sudah bertugas sebagai penjaga gudang senjata dan munisi, adapun tugas dan tanggung jawabnya antara lain menginventarisir senjata dan munisi yang ada di gudang senjata dan munisi serta mencatat dalam Buku Register Keluar-Masuk senjata dan munisi yang digunakan oleh anggota Yonarmed 18/105 Tarik kemudian pada setiap harinya melaporkan kelengkapan senjata dan munisi kepada Wadan Yonarmed 18/105 Tarik setelah ditanda tangani Perwira Piket.

4. Bahwa menurut saksi penempatan petugas jaga gudang senjata Yonarmed 18/105 Tarik tidak sesuai dengan DSPP satuan Yonarmed 18/105 Tarik, seharusnya yang menjabat sebagai petugas jaga gudang senjata dan munisi adalah seorang Bintara yang sudah menikah dibantu oleh seorang Tamtama, namun setelah mendapat laporan dari Pasi Log Yonarmed 18/105 Tarik Saksi Rustan Attas yang mengatakan bahwa Pratu Wandi dan Terdakwa menjabat sebagai penjaga gudang Yonarmed 18/105 Tarik sejak berdirinya Batalyon Armed 18/105 Tarik sudah memegang kunci gudang senjata dan munisi, atas laporan tersebut Saksi akhirnya mempertahankan Terdakwa dan Pratu Wandi Wahyu Nardi untuk tetap sebagai petugas penjaga Gudang Senjata dan Munisi Yonarmed 18/105 Tarik.

5. Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Danyon Armed 18/105-Tarik, yang memegang kunci gudang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata Yonarmed 18-105-Tarik adalah petugas gudang senjata yaitu Pratu Wendi Wahyu Nardi dan Terdakwa secara bergantian yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menginventarisir senjata dan amunisi yang ada di gudang senjata dan munisi, kemudian mencatat dalam buku register keluar masuk senjata dan amunisi yang digunakan oleh anggota Yon Armed 18/105 -Tarik, selanjutnya setiap hari melaporkan kelengkapan senjata amunisi kepada Wadan Yon Armed 18/105-Tarik (Myr Arm Heri Pujianto).

6. Bahwa sekira pertengahan bulan Juni 2011 saksi melakukan pengecekan fisik terhadap barang inventaris senjata api dan amunisi yang di saksikan oleh Pasi Intel Yon Armed 18/105 Tarik (saksi Lettu Arm Irfan), Pasi Log (saksi Lettu Arm Rustam Attas) dan Danrai B Kapten Arm Arif, dan dalam pengecekan tersebut ditemukan administrasi gudang senjata tidak tertib kemudian Saksi memerintahkan saksi Rustam Atas dan saksi M.Irfan selaku Pasi Log dan Pasi Intel untuk memperbaiki buku dan kunci gudang agar sesuai dengan prosedur tetap/protap yang telah dibuat.

7. Bahwa setelah diadakan pengecekan ternyata Terdakwa dan Pratu Wandi Wahyu Nardi sejak tanggal 8 Juli 2011 sampai dengan April 2012 tidak membuat Buku Register Keluar Masuk senjata dan munisi padahal Terdakwa telah diperintah secara lisan oleh Pa Intel (saksi M.Irfan) sebagai tindak lanjut perintah lisan dari Dan Yon Armed 18/105 Tarik (saksi Budi santoso,SH) untuk menertibkan pencatatan keluar masuk senjata dalam buku register.

8. Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan Terdakwa untuk memperbaharui buku keluar masuk senjata karena pada buku tersebut arsip tidak dapat dirubah, Saksi hanya memerintahkan kepada Pasi Intel (saksi M.Irfan) untuk merapikan dan memperbaiki seluruh buku dinas dalam dan buku keluar masuk senjata namun dalam pelaksanaannya buku-buku tersebut diganti dengan buku yang baru dengan merubah data-data yang lama menjadi data-data baru, namun Saksi berpendapat tidak apa-apa yang penting datanya sama seperti sebelumnya (di dalam buku yang lama), sedangkan yang mengganti/merubah data-data tersebut menjadi baru Saksi tidak mengetahuinya.

9. Bahwa pada tanggal 16 April 2012 Saksi mendapatkan laporan dari Pasilog Yonarmed 18/105 Tarik (saksi Lettu Arm Rustan Attas) bahwa Pratu Wandi Wahyu Nardi telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang, Saksi Jawab " Masuk TNI AD saja susah kok lari, biarin aja nantikan kembali".

Hal.11 dari 26 hal. Put Nomor.18-K/PM.1-07/AD/II/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wita Saksi melakukan pengecekan pembangunan barak baru untuk remaja yang mana saat itu ada Pasilog Yonarmed 18/105 Tarik (saksi Lettu Arm Rustan Attas) dan Saksi menanyakan "anggota siapa yang melarikan diri" dijawab Pasilog Yonarmed 18/105 Tarik Lettu Arm Rustan Attas" anggota Markas (Raima), mendengar penjelasan Pasilog tersebut kemudian saksi. menghubungi Lettu Arm Zubaidi melalui HT dan dijawab Lettu Arm Zubaidi "siap, benar Komandan tapi tugas sehari-harinya melaksanakan tugas di Staf Log, Saksi menanyakan kembali siapa namanya di jawab Lettu Arm Zubaidi " Siap, Pratu Wandu Dan" dijawab Pasilog Yonarmed 18/105 Tarik Lettu Arm Rustan Attas" siap Pratu Wandu penjaga gudang, mendengar keterangan dari Pasilog Yonarmed 18/105 Tarik Lettu Arm Rustan Attas Saksi menjadi kaget lalu mengatakan" Iho , sekarang juga Pasilog Yonarmed 18/105 Tarik Lettu Arm Rustan Attas diperintahkan cek gudang senjata dan munisi , laporkan hasilnya ke Saksi dan sekira pukul 19.00 Wita Pasilog Yonarmed 18/105 Tarik Lettu Arm Rustan Attas dan Pasi intel Yonarmed 18/105-Tarik Lettu Arm Muhammad Irfan melaporkan bahwa telah hilang 1 (satu) pucuk senjata Pistol P 45 No. 1109512.

13. Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wita Saksi memerintahkan Pasilog Yonarmed 18/105 Tarik (saksi Lettu Arm Rustan Attas) dan Pasi intel Yonarmed 18/105-Tarik (Saksi Lettu Arm Muhammad Irfan), Letda Arm Rudi Cahyono dan Letda Samsudin untuk berkumpul di tempat pembuatan batako yang terletak diluar asrama dengan jarak kurang lebih 2 (dua) KM dan setelah berkumpul Saksi memerintahkan Pasilog Yonarmed 18/105 Tarik saksi Lettu Arm Rustan Attas dan Lettu Arm Zubaidi untuk mencari Pratu Wandu kemudian, Saksi memerintahkan Letda Arm Rudi Cahyono untuk cuti ke Malang untuk mencari senjata pengganti Pistol P 45 yang hilang dengan biaya dari Saksi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan tujuan apabila mendapatkan Pistol jenis P 45 akan dibeli sebagai pengganti senjata yang hilang sedangkan Letda Samsudin diperintahkan Saksi untuk ke Kab. Maros menemui orang tua Pratu Wandu untuk menanyakan keberadaannya.

14. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2011 sekira pukul 19.00 Wita Saksi mendapatkan laporan dari orang tua Pratu Wandu bahwa Pratu Wandu berada di Tanjung Selor /Bulungan sehingga dengan informasi tersebut Saksi memerintahkan Letda Arm Rudi Cahyono untuk melakukan penangkapan dengan dibuatkan Surat Perintah.

15. Bahwa pada hari seninnya tanggal 30 April 2012 sekira pukul 10.00 Wita Saksi mendapatkan laporan dari Letda Rudi Cahyono bahwa Pratu Wandu telah ditangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kab. Tanjung Selor/Bulungan dan selanjutnya Pratu Wandi diserahkan ke Subdenpom VI/I-6 Bulungan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

16. Bahwa setelah Pratu Wandi diserahkan ke Subdenpom VI/I-6 Bulungan oleh Letda Arm Rudi Cahyono sekira pukul 10.00 Wita Saksi langsung melaporkan kepada Pangdam VI/MIW melalui telepon.

17. Bahwa pada saat senjata hilang pada tanggal 16 April 2012 dari gudang senjata Saksi tidak langsung melaporkan ke Komando atas dengan maksud untuk melakukan pencaharian terlebih dahulu serta untuk memastikan apakah Pratu Wandi Wahyu Nardi pergi meninggalkan kesatuan dengan membawa senjata api atau tidak.

18. Bahwa Saksi pernah mengumpulkan Pasilog Yonarmed 18/105 Tarik Lettu Arm Rustan Attas, Pasi intel Yonarmed 18/105-Tarik Lettu Arm Muhammad Irfan, Lettu Arm Zubaidi, Letda Arm Rahmat (Pa Piket), Serma Misnadi, Serda Andi Muhammad Hasan dan Prada Sumianto dan anggota yang piket pada tanggal 5 April 2012 di Koridor Mako Yon Armed 18/105-Tarik untuk menyiapkan data-data yang diperlukan Tim Pemeriksa dari Deninteldam VI/MIW yang akan datang pada tanggal 26 April 2012 untuk memeriksa dan apabila ditanya tentang Pratu Wandi Wahyu Nardi bahwa Pratu Wandi Wahyu Nardi pergi meninggalkan kesatuan dengan diindikasikan membawa senjata Pistol P 45 Noreg 1109512 pada tanggal 5 April 2012 dengan maksud untuk melindungi semua anggota yang terkait dengan administrasi senjata dan anggota yang piket pada tanggal 5 April sampai dengan tanggal 16 April 2012.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Rustan Attas
Pangkat : Lettu Arm NRP
21950139621073
Jabatan : Pasilog Yonarmed 18/105-Tarik
sek. Pabung I
Kesatuan : Yonarmed 18/105-Tarik Berau
Dam VI/MIW
Tnp/Tgl lahir : Pare-Pare (Sulsel) 30 Oktober
1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 18/105 Tarik

Hal.13 dari 26 hal. Put Nomor.18-K/PM.1-07/AD/II/2013



Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada pertengahan Bulan Desember 2009 hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa saksi mengetahui petugas gudang senjata Yonarmed 18/105 Tarik pada periode bulan Januari sampai dengan April 2012 adalah Pratu Wandi Wahyu Nardi dan Terdakwa.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Tawasgud tidak dilengkapi dengan Surat Perintah dari Danyon Armed 18/105 Tarik adapun tugas dan tanggungjawabnya antara lain mencatat, memelihara dan melaporkan setiap barang inventaris satuan berupa senjata dan amunisi yang ada di gudang senjata, yang dikeluarkan ataupun dipinjamkan kepada Prajurit Yonarmed 18/105 Tarik. Terdakwa

4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebagai Tawasgud belum sepenuhnya melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan prosedur, karena dalam pengisian Buku Register Keluar Masuk senjata dari Gudang tidak tertib, begitu juga dengan pelaksanaan pengeluaran dan pengembalian senjata dari Gudang senjata Yon Armed 18/105 Tarik.

5. Bahwa melihat Terdakwa tidak melakukan pencatatan keluar masuk senjata dalam buku register dengan baik maka sekira bulan Juni 2011 saksi pernah memerintahkan Terdakwa untuk mencatat keluar masuk senjata dalam buku Register dan sepengetahuan saksi Terdakwa pernah diperintah oleh saksi M Irfan untuk memperbaiki buku regeister keluar masuk senjata, hal ini terbukti pada akhir Desember 2011 pada sore hari pada saat Saksi bersama Saksi Misnadi dan Terdakwa melakukan pengecekan secara fisik terhadap senjata baik senjata laras panjang maupun pistol yang ada di dalam Gudang ternyata jumlahnya lengkap, namun dalam pemeriksaan buku register keluar masuk senjata Terdakwa tidak mencatat keluar masuknya senjata.

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 April 2012 sekira pukul 16.00 Wita Saksi mendapat informasi dari Saksi Letkol Budi Santoso, SH selaku Danyon Armed 18/105 Tarik kalau Pratu Wandi Wahyu Nardi pergi meninggalkan tugas pengamanan dinas luar di PT. BSE, kemudian sekira pukul 17.15 Wita Saksi bersama Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Irfan, Saksi Misnadi dan Terdakwa melakukan pengecekan gudang senjata dan dari hasil pengecekan tersebut ternyata ada senjata yang hilang yaitu Pistol P 45 Noreg 1109512, kemudian sekira pukul 19.00 Wita Saksi bersama Saksi Muhammad Irfan dan Lettu Arm A. Zubaidi menghadap Saksi Letkol Budi Santoso SH selaku Danyon Armed 18/105 Tarik dikediamannya untuk melaporkan hasil pengecekan tersebut, kemudian Saksi dan Saksi Muhammad Irfan, Lettu Arm A. Zubaidi, Letda Arm Rudi Cahyono dan Letda Arm Samsudin diarahkan untuk berkumpul di warung bakso dekat dengan tempat pembuatan batako yang jaraknya lebih kurang 1 Km dari asrama Yonarmed 18/105 Tarik selanjutnya dibagi tugas untuk mencari Pratu Wandi Wahyu Nardi yang diduga membawa Pistol Jenis P 45 Noreg 1109512.

6. Bahwa kemudian Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 malam hari di kantor Staf Logistik Yonarmed 18/105 Tarik melakukan perbaikan buku register keluar masuk senjata hal tersebut diketahui oleh Saksi dan Saksi Minasdi, namun Saksi tidak mengetahui apa yang ditulis oleh Terdakwa dalam lembar buku tersebut, kemudian Terdakwa juga tidak melaporkan hasil yang dituliskannya kepada Saksi.

7. Bahwa menurut Saksi maksud dan tujuan Saksi Letkol Budi Santoso SH memerintahkan Terdakwa untuk memperbaiki buku register keluar masuk senjata adalah untuk menertibkan administrasi yang berada di Mayon Armed 18/105 Tarik karena berkaitan dengan akan diadakan pemeriksaan dan pengawasan oleh Pejabat Staf Inteldam VI/MIw dan Deninteldam VI/MIw yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 April 2012.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Muhammad Irfan
Pangkat : Lettu Arm NRP
21950145980674
Jabatan : Pasi intel Yonarmed 18/105-
Tarik sek. Pabung II
Kesatuan : Yonarmed 18/105-Tarik Berau
Dam VI/MIw
Tnp/Tgl lahir : Bima (NTB) 28 Juni 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 18/105
Tarik

Jl. Poros Samarinda Km.7

Ds.Labanan

Hal.15 dari 26 hal. Put Nomor.18-K/PM.-07/AD/II/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanjung Redeb Berau (Kaltim)

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira awal bulan Juni 2009 ketika Terdakwa masuk menjadi organik Yonarmed 18/105 Tarik hubungannya hanya sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui tugas dan tanggung jawab Terdakwa sesuai Skep Jabatan TMT 16 Mei 2011 adalah Taban Bekal Kelas II/IV/Gud Siwat Raima yang tugasnya membantu Bintara Bekal dalam penerimaan dan pendistribusian kaporlap dan alsatri, namun dalam tugas sehari-harinya Terdakwa diperbantukan sebagai Tawasgud Yonarmed 18/105 Tarik di bawah pengawasan Staf-4 (staf logistik) yang mempunyai tugas dan tanggung sebagai berikut :

- a. Menjaga kebersihan gudang.
- b. Bertanggungjawab terhadap Kaporlap di gudang.
- c. Mengecek keluar masuk barang-barang di gudang.
- d. Bertanggungjawab kepada Ba Furir.
- e. Melaporkan keadaan barang-barang kepada Ba furir.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memerintahkan Terdakwa menjabat sebagai Tawasgud karena pada saat Saksi menjabat sebagai Pasi intel Terdakwa sudah menjabat sebagai Tawasgud sekira tahun 2011, namun Saksi tidak pernah melakukan pengecekan terhadap kelengkapan surat perintah penugasan Terdakwa sebagai Tawasgud karena Saksi beranggapan kalau Staf Personel telah melengkapi dengan surat perintah tersebut.

4. Bahwa jabatan petugas gudang senjata seharusnya dijabat oleh seorang Bintara (Ba Furir) yang dibantu oleh seorang Tamtama, namun karena Kesatuan Yonarmed 18/105 Tarik tergolong kesatuan baru, sehingga jumlah senjata dan personel masih minim, maka masalah senjata berada di bawah pengawasan Baterai Markas, untuk saat ini jabatan furir kosong sehingga Terdakwa diperbantukan untuk mengisi jabatan sebagai Tawasgud bersama Pratu Wandu Wahyu Nardi, namun yang lebih berperan adalah Pratu Wandu Wahyu Nardi sedangkan Terdakwa hanya sebagai pengganti sementara apabila Pratu Wandu Wahyu Nardi berhalangan / tidak ada di tempat.

5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dalam pelaksanaan tugasnya tidak melaksanakan sepenuhnya seperti : pertanggungjawaban terhadap Kaporlap di gudang, mengecek keluar masuk di gudang yang salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya adalah tidak membuat buku administrasi gudang padahal pertengahan bulan Juni 2011 saksi pernah memerintahkan Terdakwa untuk memperbaiki buku Register keluar masuk senjata.

6. Bahwa prosedur peminjaman/pengeluaran senjata di gudang senjata adalah setiap senjata dan munisi yang akan keluar, petugas gudang berkoordinasi dengan Pasi Log dan Pasi Log berkoordinasi dengan Saksi selaku Pasi intel selanjutnya dilaporkan kepada Komandan, setelah disetujui, maka senjata munisi dihitung dan dicatat dalam register keluar masuk senjata dan register munisi, kemudian ditandatangani oleh masing-masing anggota yang mengambil/menggunakan senjata dan dalam pelaksanaannya buku register keluar masuk senjata dan munisi sudah dibuat oleh petugas gudang, namun dalam pencatatannya tidak dilakukan dengan semestinya oleh Terdakwa, sehingga pelaksanaannya tidak tertib kemudian Saksi melakukan teguran kepada Terdakwa agar pencatatan tersebut dilakukan secara tertib sesuai administrasi gudang, namun teguran Saksi tidak dilaksanakan oleh Terdakwa.

7. Bahwa pada tanggal 26 April 2012 setelah apel pagi Saksi memanggil Terdakwa untuk menanyakan tugas membuat buku register keluar masuk senjata yang baru, ternyata Terdakwa belum menyelesaikan seluruhnya, kemudian Saksi memerintahkan Terdakwa untuk segera menyelesaikannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -4 :

Nama lengkap : Misnadi
Pangkat/NRP : Serma,21950142670676
Jabatan : Batisilog Yonarmed 18/105 Tarik
Kesatuan : Yonarmed 18/105 Tarik
Tempat tanggal lahir : Loa Kulu (Kukar-kaltim), 3 Juni 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 18/105 Tarik Labanan
Kec. Teluk Bayur Kab. Tanjung Redeb-Berau (Kaltim).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pertengahan Tahun 2009 saat Terdakwa masuk menjadi organik Yonarmed 18/105 Tarik, dalam hubungan

Hal.17 dari 26 hal. Put Nomor.18-K/PM.1-07/AD/II/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui tugas Terdakwa di Yonarmed 18/105 Tarik adalah sebagai Tamudi Raima, Taban Bekal II/IV/Gud Siwat Raima dan Tawasgud Yonarmed 18/105 Tarik, sedangkan tugas dan tanggung jawab Tawasgud adalah :

- a. **Menjaga kebersihan gudang dan materiil yang ada di dalamnya.**
- b. **Mencatat keluar masuknya material dari dalam gudang yang dijaganya.**
- c. **Melaporkan apabila ada kerusakan ataupun kehilangan material yang ada di gudang.**

3. Bahwa material yang harus dicatat oleh Tawasgud adalah semua senjata dan munisi yang berada di dalam gudang tersebut, tugas tersebut tidak dilakukan sepenuhnya oleh Terdakwa dalam mencatat keluar masuk senjata dalam buku register, hal tersebut Saksi Misnadi ketahui saat melakukan pengecekan senjata pada bulan Desember 2011, namun administrasi buku register keluar masuk senjata tersebut tidak tertib dalam pencatatannya, sehingga Saksi langsung menegur Terdakwa agar memperbaiki buku keluar masuk senjata tersebut.

4. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kepada saksi Rusttan Atas selaku Pasilog, kemudian saksi Rusttan Atas memerintahkan Terdakwa untuk memperbaiki buku register keluar masuk senjata tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung melaksanakan perintah saksi Rusttan Atas untuk menertibkan atau mengisi buku register keluar masuk senjata tersebut dalam buku register yang baru yang dilakukan Terdakwa di ruangan staf logistik Yonarmed 18/105 Tarik .

4. Bahwa menurut Saksi maksud dan tujuan Terdakwa membuat buku register yang baru, kemungkinan Terdakwa merasa takut mendapat tindakan atas kelalaiannya tidak mengisi buku register keluar masuknya senjata dalam buku register yang lama.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -5 :

Nama lengkap : Sugianto
Pangkat/NRP : Serda /
21110180610889
Jabatan : Danru Kamlap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Yonarmed 18/105 Tarik
Tempat tanggal lahir : Ngawi (Jatim), 28 Agustus 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 18/105 Tarik
Km . 07

Jl. Poros Samarinda Kel.

Labanan

Kec. Teluk Bayur Kab. Tanjung

Redeb Berau

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal bulan Agustus 2010 karena satu kesatuan di Yonarmed 18/105 Tarik Berau, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui petugas gudang senjata di kesatuan Yon Armed 18/105 Tarik periode bulan Januari sampai dengan April 2012 adalah Terdakwa dan Pratu Wandu Wahyu Nardi.

3. Bahwa tugas dan tanggung jawab petugas gudang senjata pada saat akan dilaksanakan upacara serah terima jaga, anggota Regu Jaga Baru mengambil senjata di gudang senjata yang sebelumnya petugas gudang senjata telah membuka pintu gudang tanpa didampingi oleh Perwira Piket Mayon Armed 18/105 Tarik, kemudian petugas gudang senjata berdiri di samping di depan pintu gudang senjata sebelah kanan sambil mengawasi anggota Regu Jaga Baru mengambil senjata lalu mengisi dan menandatangani buku register keluar masuk senjata, setelah selesai petugas gudang senjata mengunci kembali gudang senjata sambil menunggu upacara serah terima jaga satri selesai.

4. Bahwa setelah upacara serah terima selesai, kemudian petugas Gudang senjata membuka kembali gudang senjata, kemudian anggota Regu Jaga lama mengembalikan senjata dan menandatangani buku register keluar masuk senjata hingga selesai, selanjutnya petugas jaga gudang senjata mengunci kembali pintu gudang senjata.

5. Bahwa pada saat serah terima jaga satri periode Januari 2011 sampai dengan April 2011, senjata yang diambil (keluar) atau dikembalikan (masuk) tidak dicatat oleh Terdakwa, karena pada saat mengambil dan mengembalikan senjata di gudang senjata anggota regu jaga tidak mengisi dan menandatangani buku register keluar masuknya senjata, namun terkadang diisi dan ditandatangani.

Hal.19 dari 26 hal. Put Nomor.18-K/PM.-07/AD/II/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi pernah menanda tangani buku register keluar masuk senjata pada sekira akhir April 2012 sekira pukul 17.00 Wita di rumah jaga satri Mayon Armed 18/105 Tarik atau beberapa hari setelah senjata Pistol P 45 diketahui hilang saat pengecekan gudang senjata tanggal 17 April 2012.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -6 :

Nama lengkap : Runtut Siga Wirasa
Pangkat/NRP :
Prada/31110118090291
Jabatan : Ta Gelar Kawat 2 Komunikasi
Kesatuan : Yonarmed 18/105 Tarik
Tempat tanggal lahir : Trenggalek (Jatim) 25 Februari 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 18/105 Tarik
Km . 07
Jl. Poros Samarinda Kel.
Labanan
Kec. Teluk Bayur Kab. Tanjung
Redeb Berau

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal bulan Agustus 2010 karena satu kesatuan di Yonarmed 18/105 Tarik Berau, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui petugas gudang senjata di kesatuan Yon Armed 18/105 Tarik periode bulan Januari sampai dengan April 2012 adalah Terdakwa dan Pratu Wandi Wahyu Nardi.
3. Bahwa tugas dan tanggung jawab petugas gudang senjata pada saat akan dilaksanakan upacara serah terima jaga, anggota Regu Jaga Baru mengambil senjata di gudang senjata yang sebelumnya petugas gudang senjata telah membuka pintu gudang tanpa didampingi oleh Perwira Piket Mayon Armed 18/105 Tarik, kemudian petugas gudang senjata berdiri di samping di depan pintu gudang senjata sebelah kanan sambil mengawasi anggota Regu Jaga Baru mengambil senjata lalu mengisi dan menandatangani buku register keluar masuk senjata, setelah selesai petugas gudang senjata mengunci kembali gudang senjata sambil menunggu upacara serah terima jaga satri selesai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pelaksanaan pergantian jaga satri dalam seminggu dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali sampai 3 (tiga) kali.

5. Bahwa setelah upacara serah terima selesai, petugas Gudang senjata (Terdakwa) membuka kembali gudang senjata, kemudian anggota Regu Jaga lama mengembalikan senjata dan menandatangani buku register keluar masuk senjata hingga selesai, selanjutnya petugas jaga gudang senjata (Terdakwa) mengunci kembali pintu gudang senjata.

6. Bahwa pada saat serah terima jaga satri periode Januari sampai dengan April 2011, senjata yang diambil (keluar) atau dikembalikan (masuk) tidak dicatat oleh Terdakwa, karena pada saat mengambil dan mengembalikan senjata di gudang senjata anggota regu jaga tidak mengisi dan menandatangani buku register keluar masuknya senjata, namun terkadang diisi dan ditandatangani.

7. Bahwa Saksi pernah menanda tangani buku register keluar masuk senjata pada sekira akhir April 2012 sekira pukul 12.30 Wita di rumah jaga satri Mayon Armed 18/105 Tarik, namun dalam buku register tersebut telah ditulis tanggalnya yaitu tanggal 29 Maret 2012 dan Saksi tetap menanda tangannya karena diperintah oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan, Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2008 di Rindam XVII/Cendrawasih Ifar Gunung Jaya Putra, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Susjurta Armed di Cimahi Bandung, setelah lulus ditugaskan di Yonarmed 18/105 Tarik, sampai dengan sekarang pangkat Pratu NRP. 31090327420988.

2. Bahwa pada akhir bulan Juni 2009 Terdakwa di tugaskan Yon Armed 18/105 Tarik Berau dan sesuai Skep Difinitif menjabat sebagai Tamudi Pool Raima, selanjutnya pada awal bulan Februari 2011 atas perintah lisan Pasilog Yonarmed 18/105-Tarik (Saksi Rusttan Attas), Terdakwa diperintah untuk membantu Pratu Wandi Wahyu Nardi sebagai petugas gudang senjata yang bertanggungjawab menjaga keamanan, kebersihan, ketertiban administrasi dan kelancaran dalam pengambilan dan pengembalian senjata dari gudang senjata Yonarmed 18/105 Tarik.

Hal.21 dari 26 hal. Put Nomor.18-K/PM.-07/AD/II/2013



3. Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa bertugas tidak secara bersama-sama dengan Pratu Wandi Wahyu Nardi, melainkan bertugas bergantian secara sendiri-sendiri, karena apabila Pratu Wandi Wahyu Nardi mendapat tugas lain, maka Terdakwa yang bertugas menjaga gudang senjata dengan menerima kunci gudang dari Pratu Wandi Wahyu Nardi, begitu juga sebaliknya, apabila Terdakwa mendapat tugas lain, maka Pratu Wandi Wahyu Nardi yang menjaga gudang senjata, sehingga Terdakwa menyerahkan kunci gudang senjata kepada Pratu Wandi Wahyu Nardi.

4. Bahwa kelengkapan administrasi dalam gudang senjata adalah terdiri dari Buku Register keluar masuk senjata, Buku Tamu dan Protap, namun buku-buku tersebut tidak disimpan di dalam gudang senjata, melainkan disimpan di Staf Logistik Yonarmed 18/105 Tarik.

5. Bahwa dalam pelaksanaan pencatatan dalam buku Register keluar masuk senjata, Terdakwa kadang mencatatnya kadang juga tidak mencatat dalam buku register keluar masuk senjata hal tersebut dikarenakan keterlambatan Terdakwa dalam membuka gudang senjata yang akan digunakan oleh anggota Yonarmed 18/105 Tarik, sehingga atas perbuatan tersebut Terdakwa pernah mendapat teguran dari Pasi Log Yonarmed 18/105 Tarik (saksi Rustan Attas) saat menjabat sebagai Perwira Piket, kemudian Pasi Log Yonarmed 18/105 Tarik (saksi Rustan Attas) memerintahkan Terdakwa untuk mengisi Buku Register keluar masuk senjata dan munisi sesuai dengan ketentuan atau tidak boleh ditunda-tunda.

6. Bahwa disamping Pasi Log Yonarmed 18/105 Tarik (saksi Rustan Attas) memerintahkan Terdakwa untuk mencatat buku keluar masuk senjata dalam buku Register, saksi Muhammad Irfan juga memerintahkan Terdakwa dalam hal yang sama dengan apa yang diperintahkan oleh saksi Rustan Attas namun perintah tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa dengan sepenuhnya.

7. Bahwa pada saat akan diadakan pengecekan/pemeriksaan oleh anggota Deninteldam VI/MIW tanggal 26 April 2012, maka pada tanggal 25 April 2012 sekira pukul 21.00 Wita di ruang Staf logistik Yonaemerd 18/105 Tarik, Terdakwa membuat Buku Register keluar masuknya senjata pada Buku Register yang baru, karena dalam Buku Register yang lama tidak secara lengkap mencatat dalam buku register keluar masuk senjata.

8. Bahwa oleh karena Terdakwa harus membuat laporan dalam Buku Register yang baru, maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mencari data ulang yang disesuaikan dengan yang sebenarnya dan untuk data personel Terdakwa mengambilnya dari data personel anggota Rai Ma dan Rai B yang dibuat secara acak oleh Terdakwa, sedangkan untuk nama-nama Petugas Piket Terdakwa peroleh dari Buku daftar Pejabat Piket, setelah selesai kemudian pada tanggal 26 April 2012 sekira pukul 05.00 Wita Terdakwa pergi menuju ke Aula Rai B untuk meminta tanda tangan yang nama-namanya telah Terdakwa buat dalam Buku Register Penggunaan dan Pengembalian atau keluar masuknya Senjata dan Munisi tersebut.

8. Bahwa oleh karena nama-nama yang Terdakwa cantumkan dalam Buku Register tersebut tidak semuanya hadir untuk menandatangani, sehingga bagi anggota Yonarmed 18/105 Tarik yang berhalangan atau tidak bisa untuk menanda tangannya, maka Terdakwa yang menandatangani dengan memalsukan tanda tangan Yonarmed 18/105 Tarik yang berhalangan tersebut di ruang Staf Logistik Yonarmed 18/105 Tarik yaitu Serda Sugianto, Prada Runtut dan Pratu Wandu, dengan menggunakan balpoint merk Pilot warna Hitam dengan ukuran panjang kira-kira 15 Cm yang dibeli Terdakwa di Toko yang berada di belakang Asrama Yonarmed 18/105 Tarik, hal tersebut Terdakwa lakukan karena mendapat perintah dari Danyonarmed 18/105 Tarik yang pada saat itu dijabat oleh Letkol Arm Budi Santoso.

9. Bahwa Terdakwa dalam memalsukan tanda tangan rekan-rekannya dilakukan seorang diri tanpa ada yang membantu, karena pada saat itu Pratu Wandu Wahyu Nardi sedang mendapat tugas luar sejak tanggal 16 April 2012, dan pada saat memalsukan tanda tangan tersebut dengan cara Terdakwa hanya membayangkan huruf awal tanda tangan yang akan dipalsukan, kemudian dibuatlah tanda tangan palsu tersebut pada kolom 7 yang berisi tentang pengambilan senjata dan kolom 8 berisi pengembalian senjata dalam Buku register yang baru tentang keluar masuknya senjata.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

Surat -surat_:

- 1 (satu) Lembar foto Buku Register keluar masuk senjata dari gudang senjata Yon Armed 18/105 Tarik.
 - 1 (satu) Lembar Foto copy Buku Register keluar masuk senjata.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat

Hal.23 dari 26 hal. Put Nomor.18-K/PM.1-07/AD/II/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2008 di Rindam XVII/Cendrawasih Ifar Gunung Jaya Putra, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Susjurta Armed di Cimahi Bandung, setelah lulus ditugaskan di Yonarmed 18/105 Tarik, sampai dengan sekarang pangkat Pratu NRP. 31090327420988.

2. Bahwa benar pada akhir bulan Juni 2009 Terdakwa di tugaskan Yon Armed 18/105 Tarik Berau dan sesuai Skep Difinitif menjabat sebagai Tamudi Pool Raima, selanjutnya pada awal bulan Februari 2011 atas perintah lisan Pasilog Yonarmed 18/105-Tarik (Saksi Rusttan Attas), Terdakwa diperintah untuk membantu Pratu Wandu Wahyu Nardi sebagai petugas gudang senjata yang bertanggungjawab menjaga keamanan, kebersihan, ketertiban administrasi dan kelancaran dalam pengambilan dan pengembalian senjata dari gudang senjata Yonarmed 18/105 Tarik.

3. Bahwa benar dalam pelaksanaannya Terdakwa bertugas tidak secara bersama-sama dengan Pratu Wandu Wahyu Nardi, melainkan bertugas bergantian secara sendiri-sendiri, karena apabila Pratu Wandu Wahyu Nardi mendapat tugas lain, maka Terdakwa yang bertugas menjaga gudang senjata dengan menerima kunci gudang dari Pratu Wandu Wahyu Nardi, begitu juga sebaliknya, apabila Terdakwa mendapat tugas lain, maka Pratu Wandu Wahyu Nardi yang menjaga gudang senjata, sehingga Terdakwa menyerahkan kunci gudang senjata kepada Pratu Wandu Wahyu Nardi.

4. Bahwa benar kelengkapan administrasi dalam gudang senjata adalah terdiri dari Buku Register keluar masuk senjata, Buku Tamu dan Protap, namun buku-buku tersebut tidak disimpan di dalam gudang senjata, melainkan disimpan di Staf Logistik Yonarmed 18/105 Tarik.

5. Bahwa benar dalam melaksanakan tugas sebagai penjaga gudang senjata tidak secara rutin melakukan pencatatan dalam buku Register keluar masuk senjata, Terdakwa kadang mencatatnya kadang juga tidak mencatat dalam buku register keluar masuk senjata hal tersebut dikarenakan keterlambatan Terdakwa dalam membuka gudang senjata yang akan digunakan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Yonarmed 18/105 Tarik, sehingga atas perbuatan tersebut pertengahan bulan Juni 2011 Terdakwa pernah mendapat teguran dari Pasi Log Yonarmed 18/105 Tarik (saksi Rustan Attas) saat menjabat sebagai Perwira Piket, kemudian Pasi Log Yonarmed 18/105 Tarik (saksi Rustan Attas) memerintahkan Terdakwa untuk mengisi Buku Register keluar masuk senjata dan munisi sesuai dengan ketentuan atau tidak boleh ditunda-tunda.

6. Bahwa benar disamping Pasi Log Yonarmed 18/105 Tarik (saksi Rustan Attas) memerintahkan secara lisan Terdakwa untuk mencatat buku keluar masuk senjata dalam buku Register, pada pertengahan bulan Juni 2011 saksi Muhammad Irfan selaku Pasi Intel juga memerintahkan Terdakwa dalam hal yang sama dengan apa yang diperintahkan oleh saksi Rustan Attas namun perintah tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa dengan sepuuhnya.

6. Bahwa benar pada saat akan diadakan pengecekan/pemeriksaan oleh anggota Deninteldam VI/MIw pada tanggal 26 April 2012, maka pada tanggal 25 April 2012 sekira pukul 21.00 Wita di ruang Staf logistik Yonarmerd 18/105 Tarik, Terdakwa membuat Buku Register keluar masuknya senjata pada Buku register yang baru, karena dalam Buku Register yang lama Terdakwa tidak secara lengkap mencatat dalam buku register keluar masuk senjata.

7. Bahwa benar oleh karena Terdakwa harus membuat laporan dalam Buku Register yang baru, maka Terdakwa harus mencari data ulang yang disesuaikan dengan yang sebenarnya dan untuk data personel Terdakwa mengambilnya dari data personel anggota Rai Ma dan Rai B yang dibuat secara acak oleh Terdakwa,

sedangkan untuk nama-nama Petugas Piket Terdakwa peroleh dari Buku daftar Pejabat Piket, setelah selesai kemudian pada tanggal 26 April 2012 sekira pukul 05.00 Wita Terdakwa pergi menuju ke Aula Rai B untuk meminta tanda tangan yang nama-namanya telah Terdakwa buat dalam Buku Register Penggunaan dan Pengembalian atau keluar masuknya Senjata dan Munisi tersebut.

8. Bahwa benar oleh karena nama-nama yang Terdakwa cantumkan dalam Buku Register tersebut tidak semuanya hadir untuk menandatangani, sehingga bagi anggota Yonarmed 18/105 Tarik yang berhalangan atau tidak bisa untuk menandatangani, maka Terdakwa yang menandatangani dengan memalsukan tanda tangan Yonarmed 18/105 Tarik yang berhalangan tersebut di ruang Staf Logistik Yonarmed 18/105 Tarik yaitu Serda Sugianto, Prada

Hal.25 dari 26 hal. Put Nomor.18-K/PM.1-07/AD/II/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Runtut dan Pratu Wandu, dengan menggunakan balpoint merk Pilot warna Hitam dengan ukuran panjang kira-kira 15 Cm yang dibeli Terdakwa di Toko yang berada di belakang Asrama Yonarmed 18/105 Tarik, hal tersebut Terdakwa lakukan karena mendapat perintah dari Danyonarmed 18/105 Tarik yang pada saat itu dijabat oleh Letkol Arm Budi Santoso.

9. Bahwa benar Terdakwa dalam memalsukan tanda tangan rekan-rekannya dilakukan seorang diri tanpa ada yang membantu, karena pada saat itu Pratu Wandu Wahyu Nardi sedang mendapat tugas luar sejak tanggal 16 April 2012, dan pada saat memalsukan tanda tangan tersebut dengan cara Terdakwa hanya membayangkan huruf awal tanda tangan yang akan dipalsukan, kemudian dibuatlah tanda tangan palsu tersebut pada kolom 7 yang berisi tentang pengambilan senjata dan kolom 8 berisi pengembalian senjata dalam Buku register yang baru tentang keluar masuknya senjata.

10. Bahwa benar atas perbuatannya ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama atau perbuatan lain lain yang melanggar hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang di kemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun demikian mengenai berat ringannya Pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang di kemukakan oleh Penasehat Hukum Pleidoi yang berupa keringanan hukuman dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Penasehat Hukum hanya mengajukan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan pertimbangan sebagaimana yang dikemukakan dalam pleidoinya maka Majelis akan menanggapi sekaligus dalam hal keadaan yang meringankan dan memberatkan perbuatan Terdakwa dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :



Alternatif pertama :

1. **Unsur Kesatu** : Militer
2. **Unsur Kedua** : Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu

Alternatif ke dua :

1. **Unsur Kesatu** : Barang siapa
2. **Unsur Kedua** : Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti sesuatu hal.
3. **Unsur Ketiga** : Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.
4. **Unsur Keempat** : Yang dilakukan secara bersama-sama.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, artinya para pihak dibolehkan oleh Undang-undang untuk memilih salah satu alternatif dengan segala resiko yuridisnya, dalam hal ini Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu dari dakwaan alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif pertama.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan alternatif pertama tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. **Unsur kesatu** : Militer

Yang dimaksud dengan *militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal.27 dari 26 hal. Put Nomor.18-K/PM.1-07/AD/II/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2008 di Rindam XVII/Cendrawasih Ifar Gunung Jaya Putra, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Susjurta Armed di Cimahi Bandung, setelah lulus ditugaskan di Yonarmed 18/105 Tarik, sampai dengan sekarang pangkat Pratu NRP. 31090327420988
- b. Bahwa benar Terdakwa adalah sebagai warga Negara RI yang sekaligus sebagai Prajurit TNI tunduk pada hukum dan Undang-undang yang berlaku di Indonesia.
- c. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan dan Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk pada kekuasaan peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yaitu Terdakwa Sumianto, Pratu, NRP. 31090327420988 yang saat ini berdiri di persidangan sebagai Terdakwa.
- d. Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa dan para Saksi dimana setelah identitas dicocokkan dengan identitas yang tertuang di dalam Surat Dakwaan Oditur Militer No : Sdak/13/K/AD/I-07/II/2013 tanggal 26 Februari 2013 beserta berkas perkara atas nama tersebut ternyata cocok antara satu dengan yang lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi. .

2. Unsur kedua : Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang menolak atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah "dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas" yaitu pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa istilah dengan sengaja tidak mentaati mengadung pengertian atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya. Bahwa yang dimaksud dengan perintah dinas adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingan dinas militer, bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu :

- Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan Militer.
- Pemberian perintah (alasan) maupun pelaksanaan perintah (bawahannya) harus berstatus militer, dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
- Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan padanya ada kewenangan untuk memberi perintah sedemikian itu.

Bahwa yang dimaksud dengan semaunya melampaui perintah adalah suatu kehendak dan kemaunya sendiri tidak dilakukannya atau tidak melaksanakan suatu perintah sesuai apa yang diperintahkan kepadanya akan tetapi melaksanakan perintah atas kehendak/kemauannya sendiri.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada akhir bulan Juni 2009 Terdakwa di tugaskan Yon Armed 18/105 Tarik Berau dan sesuai Skep Difinitif menjabat sebagai Tamudi Pool Raima, selanjutnya pada awal bulan Februari 2011 atas perintah lisan Pasilog Yonarmed 18/105-Tarik (Saksi Rusttan Attas), Terdakwa diperintah untuk membantu Pratu Wandi Wahyu Nardi sebagai petugas gudang senjata yang bertanggungjawab menjaga keamanan, kebersihan, ketertiban administrasi dan kelancaran dalam pengambilan dan pengembalian senjata dari gudang senjata Yonarmed 18/105 Tarik.

b. Bahwa benar dalam pelaksanaannya Terdakwa bertugas tidak secara bersama-sama dengan Pratu Wandi Wahyu Nardi, melainkan bertugas bergantian secara sendiri-sendiri, karena apabila Pratu Wandi

Hal.29 dari 26 hal. Put Nomor.18-K/PM.1-07/AD/II/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Nardi mendapat tugas lain, maka Terdakwa yang bertugas menjaga gudang senjata dengan menerima kunci gudang dari Pratu Wandi Wahyu Nardi, begitu juga sebaliknya, apabila Terdakwa mendapat tugas lain, maka Pratu Wandi Wahyu Nardi yang menjaga gudang senjata, sehingga Terdakwa menyerahkan kunci gudang senjata kepada Pratu Wandi Wahyu Nardi.

c. Bahwa benar kelengkapan administrasi dalam gudang senjata adalah terdiri dari Buku Register keluar masuk senjata, Buku Tamu dan Protap, namun buku-buku tersebut tidak disimpan di dalam gudang senjata, melainkan disimpan di Staf Logistik Yonarmed 18/105 Tarik.

d. Bahwa benar dalam melaksanakan tugas sebagai penjaga gudang senjata tidak secara rutin melakukan pencatatan dalam buku Register keluar masuk senjata, Terdakwa kadang mencatatnya kadang juga tidak mencatat dalam buku register keluar masuk senjata hal tersebut dikarenakan keterlambatan Terdakwa dalam membuka gudang senjata yang akan digunakan oleh anggota Yonarmed 18/105 Tarik, sehingga atas perbuatan tersebut pertengahan bulan Juni 2011 Terdakwa pernah mendapat teguran dari Pasi Log Yonarmed 18/105 Tarik (saksi Rustan Attas) saat menjabat sebagai Perwira Piket, kemudian Pasi Log Yonarmed 18/105 Tarik (saksi Rustan Attas) memerintahkan Terdakwa untuk mengisi Buku Register keluar masuk senjata dan munisi sesuai dengan ketentuan atau tidak boleh ditunda-tunda.

e. Bahwa benar disamping Pasi Log Yonarmed 18/105 Tarik (saksi Rustan Attas) memerintahkan secara lisan Terdakwa untuk mencatat buku keluar masuk senjata dalam buku Register, pada pertengahan bulan Juni 2011 saksi Muhammad Irfan selaku Pasi Intel juga memerintahkan Terdakwa dalam hal yang sama dengan apa yang diperintahkan oleh saks Rustan Attas namun perintah tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa dengan sepenuhnya.

f. Bahwa benar pada saat akan diadakan pengecekan/pemeriksaan oleh anggota Deninteldam VI/ Mlw pada tanggal 26 April 2012, maka pada tanggal 25 April 2012 sekira pukul 21.00 Wita di ruang Staf logistik Yonarmerd 18/105 Tarik, Terdakwa membuat Buku Register keluar masuknya senjata pada Buku register yang baru, karena dalam Buku Register yang lama Terdakwa tidak secara lengkap mencatat dalam buku register keluar masuk senjata.

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, majelis berkeyakinan bahwa unsur kedua : “dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas ”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, majelis akan menilai Sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit menunjukkan sifat yang malas dan menggampangkan/menyepelekan sesuatu tugas yang telah diberikan kepadanya sehingga ketika diperintah oleh Pasilog untuk mencatat keluar masuknya senjata dan merapikan buku register keluar masuk senjata dari gudang senjata Yonarmed 18/105 Tarik Terdakwa kadang melaksanakan dan lain waktu tidak melaksanakan sehingga buku register keluar masuknya senjata tidak tertib terlebih dengan hilangnya senjata P-45 Noreg 1109512 dan tidak tercatat dalam buku register keluar masuknya senjata sehingga Terdakwa membuat buku register yang baru ketika akan ada pemeriksaan.

2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa kurang bertanggungjawab secara penuh terhadap tugas yang diberikannya dikarenakan Terdakwa hanyalah membantu tugas dari Pratu Wandu Wahyu selaku petugas yang bertanggung jawab penuh terhadap ketertiban keluar masuknya senjata sehingga ketika Pratu Wandu Wahyu tidak ada maka digantikan tugasnya oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa kadang mencatat keluar masuknya senjata dalam buku register keluar masuknya senjata dan kadang tidak mencatatnya ketika Terdakwa datang terlambat untuk membuka gudang senjata, sehingga ketika akan ada pemeriksaan dari Satuan atas Terdakwa membuat buku register yang baru dengan tujuan untuk mengelabui pemeriksa.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa buku register keluar masuknya senjata tidak tertib sehingga

Hal.31 dari 26 hal. Put Nomor.18-K/PM.1-07/AD/II/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarnya senjata P-45 Noreg 1109512 tidak tercatat dalam buku register keluar masuknya senjata dan tidak diketahui siapa yang mengambilnya.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa datang terlambat ke Kesatuan Yonarmed 18/105 Tarik, sehingga ketika Terdakwa membuka gudang senjata tergesa-gesa demikian juga personel Yon Armed 18/105 Tarik yang sudah menunggu untuk mengambil senjata sehingga tidak memperhatikan lagi dengan tugas dan tanggungjawabnya serta perintah yang telah diberikan oleh Pasilog untuk mencatat keluar masuknya senjata tidak dilaksanakan, sehingga agar tidak terjadi teguran dari satuan atas Terdakwa membuat buku Register keluar masuknya senjata dengan buku yang baru.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI dan warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di masa yang akan datang.
- Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih dapat dibina oleh kesatuannya.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga Dan Sumpah Prajurit.
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan ketidak disiplin bagi prajurit lainnya

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat -surat_:

- **1 (satu) Lembar foto Buku Register keluar masuk senjata dari gudang senjata Yon Armed 18/105 Tarik.**
 - **1 (satu) Lembar Foto copy Buku Register keluar masuk senjata.**

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas menjadi satu dalam berkan perkara maka Majelis menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 103 Ayat (1) KUHPM dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Sumianto Pratu Nrp. 31090327420988 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Ketidaktaatan yang disengaja”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal.33 dari 26 hal. Put Nomor.18-K/PM.1-07/AD/II/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

4. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- **1 (satu) Lembar foto Buku Register keluar masuk senjata dari gudang senjata Yon Armed 18/105 Tarik.**
- **1 (satu) Lembar Foto copy Buku Register keluar masuk senjata.**

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 8 April 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mulyono, SH Mayor Chk Nrp. 522672 sebagai Hakim Ketua dan Nurdin Raham, SH Mayor Chk Nrp. 522551 serta Rizki Gunturida, SH Mayor Chk Nrp. 1100000640270 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Purwanto, SH Mayor Chk Nrp. 636726, Penasihat Hukum M. Arianto, SH Kapten Chk Nrp. 21930083940374, Fajar D. P, SH Lettu Chk Nrp. 11070051320683, Agus Makna Triyasa Utama, SH Pengatur III/C Nip. 1963110619870301002 dan Panitera Agustono, SH Kapten Chk Nrp. 21940080960873, dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

**Mulyono, S.H.
Mayor Chk Nrp. 522672**



Hakim Anggota
Hakim Anggota II

Ttd

Rizki Gunturida, S.H.
Mayor Chk Nrp. 522551
Nrp. 11000000640270

Ttd

Mayor Chk

P a n i t e r a

Ttd

Agustono, S.H.
Kapten Chk Nrp. 21940080960873

Salinan sesuai aslinya

P a n i t e r a

Agustono, SH
Kapten Chk Nrp. 21940080960873

Hal.35 dari 26 hal. Put Nomor.18-K/PM.1-07/AD/II/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)